Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penerbitan Nomer Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

No. SK: 800/072.a/DISDIKBUD

Persyaratan

- 1. PTK terdata dalam pangkalan DAPODIK dan memiliki rombongan belajar
- 2. Scan ijazah SD s.d SMA (Asli)
- 3. Scan ijazah S.1 (Asli)
- 4. Scan SK CPNS/PNS/PPPK (asli) bagi ASN
- 5. Scan SK Pengangkatan dari sekolah dan Sk Pengangkatan Dinas untuk sekolah negeri
- 6. Scan SK Yayasan apabila sekolah swasta
- 7. Scan SK pembagian tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke satuan pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bnetuk file scan pdf
- 2. Satuan pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui verval PTK
- 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi menerima pengajuan dengan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam hal keaslian. Apabila sudah terpenuhi diteruskan (di-approve) kalau tidak dikembalikan (ditolak)
- 4. NUPTK akan terbit apabila sudah ada persetujuan dari admin pusat dan apabila ditolak, maka akan dikembalikan kepada PTK yang bersangkutan untuk diperbaiki

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

2 s.d 3 Bulan (hari kerja) tergantung dari persetujuan admin pusat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penerbitan NUPTK

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.27 Sengkang

Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan